



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KAPANEWON WATES

KALURAHAN KARANGWUNI

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN KARANGWUNI

KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

KEGIATAN PEMBANGUNAN COR BLOK JALAN RT 10 PADUKUHAN PANCAS

KALURAHAN KARANGWUNI

KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES
KALURAHAN KARANGWUNI

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN KARANGWUNI
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

KEGIATAN PEMBANGUNAN COR BLOK JALAN RT 10 PADUKUHAN PANCAS

LURAH KARANGWUNI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Cor Blok Jalan RT 10 Padukuhan Pancas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangwuni Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Karangwuni tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Cor Blok Jalan RT 10 Padukuhan Pancas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/ PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11

Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 – 2027;
22. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun 2023;
23. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Karangwuni Tahun 2023;
24. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

LURAH KARANGWUNI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pembangunan Cor Blok Jalan RT 10 Padukuhan Pancas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyusun dokumen pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengumumkan dan melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa untuk pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia;
 4. Memilih dan menetapkan penyedia;
 5. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/ Jasa kepada Lurah melalui Ulu-Ulu;
 6. Melaksanakan kegiatan;
 7. Menyusun administrasi pelaksanaan kegiatan;
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Ulu-Ulu.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Karangwuni
Pada tanggal : 09 Februari 2023
Lurah Karangwuni

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo.
3. Panewu Wates.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuni;
5. Tim Pengelola Kegiatan
6. Arsip.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

KEGIATAN PEMBANGUNAN COR BLOK JALAN RT 10 PADUKUHAN PANCAS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TUKIRAN	KETUA	MASYARAKAT
2	SUPARDI	SEKRETARIS	MASYARAKAT
3	SURYADI	ANGGOTA	MASYARAKAT
4	ABI BAYANI	ANGGOTA	DUKUH
5	SUJIYO	ANGGOTA	MASYARAKAT
6	HARIYANTO	ANGGOTA	KETUA RT
7	SUJIYANTO	ANGGOTA	LPMK
8	NASIKIN	ANGGOTA	MASYARAKAT
9	GUNTORO	ANGGOTA	MASYARAKAT
10	BAMBANG YULIARNO	ANGGOTA	MASYARAKAT
11	SUBANDI	ANGGOTA	MASYARAKAT

Ditetapkan di : Karangwuni
pada tanggal : 09 Februari 2023
Lurah Karangwuni



ANDAR MUSADAD